

DAFTAR RUJUKAN

Sumber Buku:

- Abidin, Slamet, Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, Bandung: Cv Pustaka setia, 1999.
- Ali, Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashrah*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 3*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Asy-Syatibi, Ishaq, Abu, *al-Muwafaqat, Juz 2*, Khubar: Darr Ibn Affan, 1997.
- Bakri, Muhammad, *Pengantar Hukum Indonesia Jilid 2: Pembidangan dan Asas-Asas Hukum*, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2013.
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Busyro, *Maqashid Al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Depertemen Agama RI, *Al-Qura'an dan Terjemahannya*.
- Ghony, Junaidi, M. dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Hasan, Ali, M., *Masail Fiqhiyyah Al-Haditsah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Ibrahim, Duski, *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep Al-Istiqra' Al-Ma'nawi Asy-Syatibi*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008.

- Kasiram, Moh., *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Kazhim, Nabl, Muhammad, Penj: Salafuddin Abu Sayid, *Kaifa Tukhaththith Masyru' Zawaj Najih, Terj: Buku Pintar Nikah Strategi Jitu Menuju Pernikahan Sukses*, Solo: Samudera, 2007.
- Kholil, Rusydi, *Ushul Fiqh*, Pustaka Muba, 2013.
- Manshur, Bin, Majdi, Bin, Sayyid, Asy-Syuri, *Mahkota Pengantin*, Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2009.
- Nuruddin, Amiur, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Rohman, Holilur, *Maqashid Al-Syariah*, Malang: Setara Press, 2019.
- Saebani, Ahmad, Beni, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Schacht, Josep, *An Introduction to Islamic Law*, Penerjemah: Joko Supomo, *Pengantar Hukum Islam*, Bandung, Nuansa, 2010.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1998.
- Suharsaputra, Uhar, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2014.

Sumber Undang-Undang:

- Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 tentang pernikahan.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.

Sumber Jurnal dan Skripsi:

- Abdurrahman Kasdi, "Maqashid Syariah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat", *Yudisia*, Vol. 5, No. 1, (Juni, 2014).

- Agung Tri Nugroho, "Problematika Nikah Misyar Dalam Tinjauan Sosiologis Dan Psikologis", *Al-Qadhi: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, (Juli 2019).
- Agustina nurhayati, "Pernikahan dalam Perspektif Al-Quran", *Asas*, Vol. 3, No. 1, (Januari, 2011).
- Ahmad Subail, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Misyar (Studi Terhadap Fatwa Yusuf Al-Qardhawi Tentang Nikah Misyar)", (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013).
- Busyro, "Menyoal Hukum Nikah Misyar Dalam Potensinya Mewujudkan Maqashid Al-Aşliyyah Dan Al-Tab'iyah Dalam Perkawinan Umat Islam" *Al-Manahij*, Vol. XI, No. 2, (Desember 2017).
- Chomim Tohari, "Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar Perspektif Maqashid Syariah", *Al-Tahrir*, Vol. 13, No. 2, (November 2013).
- Muhammad Mawardi Djalaluddin, "Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat", *al-daulah*, Vol. 4, No. 2, (Desember, 2015).
- Moh. Nurhakim, Khairy Fadly, "Tinjauan Sosiologis Fatwa Ulama Kontemporer Tentang Status Hukum Nikah Misyar", Vol. 14, No. 2, (Juli-Desember, 2011).
- Moh. Toriquddin, "Teori Maqâshid Syarî'ah Perspektif Al-Syatibi", *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 6 No. 1, (Juni 2014).
- Nabila Zatadini, Syamsuri, "Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal", *Al-Falah*, Vol. 3, No.2, 2018.
- Parlindungan Simbolon, "Nikah Misyar Dalam Pandangan Hukum Islam", *Al-Himayah*, Vol. 3, No. 2, (Oktober, 2019).

Syahrial Dedi, “Nikah Misyar (Analisis Maqashid Syariah)”, *Al-Hurriyah*, Vol. 03, No. 01, (Januari-Juni, 2018).

Zulkifli, “Nikah Misyar Dalam Pandangan Hukum Islam”, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011).

Sumber Wawancara:

Wawancara langsung dengan Bapak A-R suami dari istri yang ber-*tanazzul* nafkahnya (pelaksana nikah *misyar*), tanggal 22 Februari 2020, pada jam 17.15 WIB – 18.00 WIB, di rumah Ibu. S-S dan Bapak A-R.

Wawancara langsung dengan Bapak I-N suami dari istri yang ber-*tanazzul* nafkahnya (pelaksana nikah *misyar*), tanggal 23 Februari 2020, pada jam 15.00 WIB – 15.45 WIB, di rumah Ibu. D-W.

Wawancara langsung dengan Ibu. B-H salah satu melakukan nikah *misyar* (istri merelakan hak tinggal bersama suaminya), tanggal 21 Februari 2020, pada jam 09.00 WIB – 10.00 WIB, di rumah orangtua B-H.

Wawancara langsung dengan Ibu. D-W salah satu istri yang ber-*tanazzul* terhadap sebagian haknya yakni nafkah (nikah *misyar*), tanggal 23 Februari 2020, pada jam 13.00 WIB – 14.00 WIB, di rumah Ibu. D-W.

Wawancara langsung dengan Ibu. F-H salah satu orangtua yang melakukan nikah *misyar* (pernikahan yang mana istri ber-*tanazzul* atau merelakan sebagian haknya (nafkah, tempat tinggal, dan kelangsungan hidup bersama)) yang mencapai tujuan pernikahan, tanggal 25 Februari 2020, pada jam 09.00 WIB – 10.00 WIB, di rumah Ibu. F-H.

Wawancara langsung dengan Ibu. S-F salah satu istri yang ber-*tanazzul* terhadap haknya yakni nafkah, dan tetap bergantung pada orang tua (nikah

misyar), tanggal 25 Februari 2020, pada jam 08.00 WIB – 08.30 WIB, di rumah Orangtua Ibu. S-F.

Wawancara langsung dengan Ibu. S-S salah satu melakukan nikah *misyar* (istri merelakan hak nafkahnya), tanggal 22 Februari 2020, pada jam 12.00 WIB – 13.00 WIB, di rumah Ibu. S-S.

Wawancara langsung dengan Ibu. Su salah satu orangtua yang melakukan nikah *misyar* (pernikahan yang mana istri ber-*tanazzul* atau merelakan sebagian haknya (nafkah, tempat tinggal, dan kelangsungan hidup bersama)) yang tidak mencapai tujuan pernikahan, tanggal 22 Februari 2020, pada jam 10.00 WIB – 11.00 WIB, di rumah Ibu. Su.

Wawancara langsung dengan Ibu. Z-Y salah satu istri yang ber-*tanazzul* terhadap haknya yakni nafkah, tempat tinggal dan kelangsungan hidup bersama (nikah *misyar*), tanggal 22 Februari 2020, pada jam 19.00 WIB – 20.00 WIB, di rumah Orangtua Ibu. Z-Y.

Wawancara langsung dengan Tokoh Agama yang peneliti anggap sangat membantu dikarenakan beliau sangat begitu faham masalah masyarakat serta selalu mengayomi dan di percaya oleh masyarakat dalam setiap permasalahan keluarga, tanggal 03 Marer 2020, pada jam 08.00 WIB – 09.00 WIB, di kediaman.